



PUTUSAN

Nomor 0484/Pdt.G/2017/PA Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

████████████████████, umur 54 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di
████████████████████
████████████████████, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

████████████████████, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak
ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di ████████████████████
████████████████████
████████████████████, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 01 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0484/Pdt.G/2017/PA.Ktg. bertanggal 01 Agustus 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 September 1985 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0484/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ tertanggal 6 September 1985 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dirumah sendiri di Desa Inuai, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak perempuan yang bernama ██████████, Umur 32 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2009 Termohon kembali ke Agama semula Termohon;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 8 (delapan) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memfasakkan Perkawinan Pemohon dan Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0484/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mediasi di luar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDAKTED] tertanggal 6 September 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah bermeterai cukup, dan sesuai aslinya, diberi kode P.;

B. SAKSI :

1. [REDAKTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di [REDAKTED]
[REDAKTED], saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Termohon bernama [REDAKTED];
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tahun 1985;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Inuai, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ivana;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan rukun namun sejak Agustus 2009 sudah mulai

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0484/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi karena Termohon sudah kembali ke agama semula Kristen Pantekosta;

- Bahwa Saksi tidak melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Pantekosta dan Saksi sering melihat Termohon beribadah di gereja;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) Tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi merupakan Kakak Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Termohon bernama Selfi;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Inuai, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ivana;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan rukun namun sejak Agustus 2009 sudah mulai tidak harmonis karena Termohon sudah kembali ke agamanya semula Kristen Pantekosta;
- Bahwa Saksi tidak melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Pantekosta dan Saksi sering melihat Termohon beribadah di gereja;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0484/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) Tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan telah dapat membuktikan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0484/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والقضاء على غائب عن البلد.... أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائر في غير عقوبة
.....الله تعالى إن كان لمدع حجة

Artinya : "*Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila penggugat mempunyai bukti yang kuat.....*";

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 283 Rbg. Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau menyangkal hal seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, dan dalam hal ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti atas dalil-dalil permohonannya dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 6 September 1985 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, serta dalam bukti P tersebut menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 06 September 1985 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1405 Hijriyah dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara (*legal standing*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Agustus 2009 antara Termohon kembali ke agama semula Termohon, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 (delapan) tahun lamanya;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0484/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Termohon), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan rukun namun sejak Agustus 2009 sudah mulai tidak harmonis lagi karena Termohon sudah kembali ke agama semula Kristen Pantekosta, Saksi tidak melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi sering melihat Termohon beribadah masuk gereja, setahu Saksi bahwa Termohon telah kembali ke agama semua yaitu Kristen Pantekosta, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) Tahun, keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian maka harus dinyatakan terbukti bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan rukun namun sejak Agustus 2009 sudah mulai tidak harmonis lagi karena Termohon sudah kembali ke agama semula Kristen Pantekosta, Termohon beribadah masuk gereja, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun, keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0484/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak bulan Agustus 2009 sudah mulai tidak harmonis lagi karena Termohon sudah kembali ke agama semula Kristen Pantekosta, bahkan Termohon sudah beribadah masuk gereja;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun, keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan agama antara Pemohon dan Termohon, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Pante Kosta berarti Termohon telah melakukan perbuatan murtad;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang karena Termohon telah murtad dan Pemohon bersikeras untuk bercerai, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0484/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan antara Pemohon ([REDACTED]) dan Termohon ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **06 September 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Zulhijah 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0484/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S. Ag.** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Misra Madjid, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S. Ag.

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota,

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Panitera Pengganti

Misra Madjid, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
1.	Biaya ATK	: Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	: Rp	285.000,-
3.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
5.			

Jumlah : Rp 376.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 0484/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 0484/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)